



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 7732-7746

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Cimahi Tahun 2024

Fenny Noor Salam<sup>1✉</sup>

Akuntansi, Universitas Insan Cendekian Mandiri

Email : [feninoorsalim@gmail.com](mailto:feninoorsalim@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban hukum bagi semua wajib pajak, namun sayangnya, banyak orang yang tidak membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Dua faktor yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah tingkat keparahan sanksi dan sejauh mana wajib pajak memahami sistem perpajakan. Kami di Kantor Samsat Kota Cimahi penasaran seberapa besar pengaruh pendidikan wajib pajak dan sanksi terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Data dikumpulkan melalui survei, yang merupakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menggunakan strategi sampling purposif, sampel penelitian terdiri dari seratus wajib pajak kendaraan bermotor. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa sanksi dan informasi wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Cimahi. Wajib pajak lebih cenderung membayar pajak kendaraan mereka secara penuh ketika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pajak dan ketika sanksi cukup berat.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## Abstract

Motor vehicle tax is a legal obligation for all taxpayers, but unfortunately, many people do not pay their taxes according to their obligations. Two factors that may affect taxpayer compliance in paying motor vehicle tax are the severity of sanctions and the extent to which taxpayers understand the tax system. We at the Cimahi City Samsat Office are curious about how much influence taxpayer education and sanctions have on timely payment of motor vehicle tax. Data were collected through a survey, which is a quantitative research approach. Using a purposive sampling strategy, the research sample consisted of one hundred motor vehicle taxpayers. Data were analyzed using multiple linear regression. The results show that sanctions and taxpayer information have a positive and significant impact on motor vehicle tax compliance at the Cimahi City Samsat Office. Taxpayers are more likely to pay their vehicle tax in full when they have a good understanding of the tax and when the sanctions are quite severe.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada dana negara, yang sebagian besar berasal dari pajak. Dalam Konferensi Pers tentang Realisasi Anggaran Negara 2022, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa jumlah yang terkumpul mencapai Rp2.626,4 triliun, yang setara dengan 115,9% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Jumlah ini merupakan pencapaian yang signifikan (Kementerian Keuangan, 2022).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pengetahuan wajib pajak. Orang cenderung lebih bersedia membayar pajak jika mereka memahami aturan dan undang-undang yang berlaku bagi mereka (Zulma., 2020). Wulandari dan Suyanto (2014) mengutip sanksi atas ketidakpatuhan pajak dalam Amri dan Syahfitri (2020). Sebagai salah satu bentuk pajak, sanksi memastikan bahwa peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Pelanggaran terhadap bagian mana pun dari kode perpajakan, terutama undang-undang umum atau proses perpajakan, akan dikenakan denda.

Menurut data DASI-Jasa Raharja, dari 103 juta kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2022, hanya 39 persen, atau 40 juta, yang membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum enggan membayar pajak ini. Hanya dari data ini saja, sudah jelas bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak banyak mengetahui tentang pembayaran pajak, terutama yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Referensi diambil dari penelitian Pajakku (2022). Hasriyanti (2022) menemukan bahwa persentase pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak terus meningkat, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Secara sosial, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. Secara ekonomi, beban biaya hidup dan prioritas pengeluaran lain seringkali membuat pembayaran pajak kendaraan bermotor tertunda, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dari sisi birokrasi, proses pembayaran yang dianggap rumit, kurangnya layanan digital, serta jarak ke kantor Samsat yang jauh di beberapa daerah, menjadi hambatan signifikan. Selain itu, persepsi masyarakat yang belum merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak, seperti perbaikan jalan atau peningkatan fasilitas umum, semakin memperlemah motivasi untuk taat pajak.

Tabel 1. Persentase Kendaraan Bermotor yang Tidak Patuh Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak	Persentase Ketidapatuhan Pembayaran Pajak
2018	286.373	129.911	156.462	55 %
2019	310.460	133.419	177.041	57 %
2020	337.507	117.120	220.387	65 %
2021	367.462	122.922	254.540	69%

Sumber: data diolah kembali oleh penulis

Hasriyanti menemukan bahwa sejumlah besar wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor mereka antara tahun 2018 dan 2021 (2022). Banyak orang masih belum membayar pajak kendaraan mereka; pada tahun 2021, tingkat ketidapatuhan tertinggi mencapai 69%, yang setara dengan 254.540 wajib pajak yang belum membayar (lihat Tabel 1).

Tabel 2. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi

Tahun	Jenis Kendaraan		Jumlah Wajib Pajak (Target)	Wajib Pajak Wajib pajak yang melakukan pembayaran	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Persentase Ketidapatuhan Wajib Pajak
	Dua Roda	Empat Roda				
2015	230.172	45.110	275.282	209.378	76%	24%
2016	248.674	48.780	297.454	217.383	73%	27%
2017	266.280	52.898	319.178	225.778	71%	29%
2018	260.741	55.184	315.925	261.315	83%	17%
2019	264.283	56.782	321.065	258.593	81%	19%

Sumber: data diolah kembali oleh penulis

Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi penduduk Kota Cimahi yang masih menunggak pajak mencapai puncaknya pada tahun 2016 sebesar 27% dan terus meningkat secara stabil menjadi 29% pada tahun 2017. Teori Kepatuhan Pajak (2012) oleh Allingham dan Sandmo menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan mereka. Jika lebih banyak orang membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka, konsekuensi bagi yang tidak membayar akan lebih besar dan lebih konsisten.

Jika dilihat dari tren data pada Tabel 1 dan 2, persentase ketidapatuhan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada periode 2018–2021. Hal ini bisa dikaitkan dengan situasi ekonomi nasional yang terdampak pandemi, sehingga masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan membayar pajak kendaraan. Selain itu, meskipun telah ada upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan melalui layanan pembayaran online, adopsi teknologi di masyarakat belum merata. Beberapa kelompok masyarakat, terutama lansia atau yang tinggal di wilayah pinggiran, masih mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Sanksi administratif juga dinilai belum cukup menimbulkan efek jera, karena penerapannya yang tidak konsisten di lapangan.

Orang cenderung menghindari tindakan yang dapat menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan, sebagaimana dinyatakan dalam Teori Deterrence Becker (1968) yang dikutip oleh Rissy (2022). Menurut hipotesis ini, wajib pajak lebih cenderung mematuhi undang-undang pajak ketika sanksi bersifat berat dan konsisten. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Raharjo (2020) tentang "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif

Pajak, dan Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Pribadi Non-Pegawai di Kantor Pajak Cibinong pada Tahun 2020),” wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang menyadari bahwa tarif pajak mereka bersifat progresif dan berubah sesuai dengan penghasilan mereka.

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)” (Isnaini dan Karim, 2021) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak yang lebih ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Menurut Kowel et al. (2019), kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan.

Memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan dan prosedur dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewajiban mereka. Pengetahuan yang lebih baik tentang pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika orang memahami sepenuhnya pentingnya kewajiban pajak mereka, mereka lebih cenderung mematuinya.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, masih terdapat gap terkait karakteristik spesifik wajib pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara mendalam membedakan pengaruh pengetahuan dan sanksi pada kelompok umur, tingkat pendidikan, atau status ekonomi yang berbeda. Selain itu, pengaruh transformasi digital dalam proses pembayaran pajak, serta persepsi masyarakat urban dan rural terhadap pelayanan publik, masih jarang dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian berikutnya direkomendasikan untuk fokus pada analisis perbandingan antara kelompok demografis yang berbeda, maupun efektivitas inovasi layanan digital pajak kendaraan bermotor di wilayah-wilayah tertentu. kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang telah diteliti sebelumnya. Hal ini akan menjadi dasar bagi penelitian yang direncanakan oleh peneliti, yang akan diberi judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, suatu subset dari analisis data primer yang melibatkan pengelompokan dan evaluasi objektif terhadap data yang dikumpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kesadaran wajib pajak (X1), sanksi terhadap wajib pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor (Y). Kantor SAMSAT Kota Cimahi merupakan lokasi penelitian ini. Populasi sasaran penelitian ini adalah 292.780 wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi pada tahun 2022. Menurut Sugiyono (2019), sampel yang valid secara statistik adalah subset dari populasi yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan strategi sampling non-probabilitas berdasarkan pendekatan sampling purposif dalam proses pengambilan sampel. Istilah "purposive sampling" merujuk pada metode pemilihan sampel dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencerminkan populasi yang diteliti secara akurat, sebanyak 99,96 responden diwawancarai, dengan jumlah responden dibulatkan menjadi 100. Strategi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan materi dalam studi ini meliputi tinjauan literatur (juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan) dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier dasar digunakan untuk analisis karena telah terbukti dapat memperkirakan koefisien persamaan linier dengan satu variabel independen yang mengukur variabel dependen dan menggunakannya untuk memprediksi nilainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Distribusi Jawaban Kuesioner Responden

Tabel 3. Analisis Deskriptif Distribusi Jawaban Kuesioner Responden

Pengetahuan Wajib Pajak										
No.	Item	Frekuensi					Skor Total	Rata-rata Skor Responden	Informasi	
		TS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)				
1	X1.1			21	57	22	401	4,01	Tinggi	
2	X1.2			13	56	31	418	4,18	Tinggi	
3	X1.3			16	55	29	413	4,13	Tinggi	
4	X1.4			23	48	29	406	4,06	Tinggi	
5	X1.5				16	55	29	413	4,13	Tinggi
Skor Rata-rata Keseluruhan								4,10	Tinggi	
Sanksi Wajib Pajak										
Frekuensi										
No.	Item	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Total	Responden	Informasi	

1	X2.1			16	42	42	426	4,26	Sangat tinggi
2	X2.2			12	54	34	422	4,22	Sangat tinggi
3	X2.3			12	54	34	422	4,22	Sangat tinggi
4	X2.4			15	54	31	416	4,16	Tinggi
5	X2.5			25	52	23	398	3,98	Tinggi
Skor Rata-rata Keseluruhan								4,17	Tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak									
No.	Item	Frekuensi					Skor Total	Rata-rata Skor Responden	Informasi
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
1	Y1			6	50	44	438	4,38	Sangat tinggi
2	Y2			12	48	40	428	4,28	Sangat tinggi
3	Y3			4	60	36	432	4,32	Sangat tinggi
4	Y4			26	55	29	443	4,43	Sangat tinggi
5	Y5			21	55	24	403	4,03	Tinggi
6	Y6			10	60	30	420	4,20	Sangat tinggi
Skor Rata-rata Keseluruhan								4,27	Sangat tinggi

Sumber: data diolah kembali oleh penulis

Dalam kuesioner studi ini, peserta menilai pernyataan pada skala 1 hingga 5, menghasilkan data interval yang kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel 4.5. Dari data pada tabel di atas, jelas bahwa sebagian besar responden cenderung menempatkan jawaban mereka pada pertanyaan tertutup kuesioner dalam rentang skor 1–5 untuk setiap indikator. Seratus orang mengisi enam pertanyaan yang membentuk variabel pengetahuan pajak wajib (X1). Rata-rata interval yang ditemukan adalah 4,10. Menurut studi ini, respons terhadap variabel ini cenderung tinggi. Lima pertanyaan diajukan pada variabel sanksi pajak (X2), dengan selang rata-rata 4,17. Tanggapan terhadap variabel ini cenderung tinggi, menurut temuan ini. Ada enam pertanyaan pada variabel kepatuhan pajak (Y), dan selang rata-rata adalah 4,27. Tanggapan terhadap variabel ini cenderung cukup tinggi, menurut temuan ini.

Tabel 4. Uji Validitas Penelitian

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keputusan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,54	0,196	Valid
	X1.2	0,604	0,196	Valid
	X1.3	0,824	0,196	Valid
	X1.4	0,704	0,196	Valid
	X1.5	0,824	0,196	Valid
Sanksi Wajib	X2.1	0,641	0,196	Valid
	X2.2	0,863	0,196	Valid

Pajak (X2)	X2.3	0,863	0,196	Valid
	X2.4	0,754	0,196	Valid
	X2.5	0,578	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,753	0,196	Valid
	Y2	0,827	0,196	Valid
	Y3	0,738	0,196	Valid
	Y4	0,198	0,196	Valid
	Y5	0,688	0,196	Valid
	Y6	0,711	0,196	Valid

Sumber: data diolah kembali oleh penulis

Semua item kuesioner dinyatakan valid berdasarkan hasil uji validitas, yang menunjukkan korelasi total > 0,196 untuk semua pertanyaan.

Tabel 5. Uji Reliabilitas Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar yang Dapat Diandalkan	Keputusan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.739	0,70	Dapat diandalkan
Sanksi Wajib Pajak (X2)	0,787	0,70	Dapat diandalkan
atuhan Wajib Pajak (Y)	0,719	0,70	Dapat diandalkan

Sumber: data diolah kembali oleh penulis

Semua pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan dapat diandalkan berdasarkan hasil uji reliabilitas, yang menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha-nya lebih dari 0,70.

#### Pengujian Hipotesis Penelitian

Berikut ini adalah hasil analisis regresi data penelitian, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig.
Pengetahuan Wajib Pajak	0.527	5.698	0.000
Sanksi Wajib Pajak	0.204	2.333	0.022
Konstan	10.080		
R	0.632		
R <sup>2</sup>	0.399		
F Menghitung	32.179		
Sig	0.000		

Sumber: data diolah kembali oleh penulis

## Dampak Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan nilai sig. sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai t sebesar 5.698 yang melebihi nilai t-table sebesar 1.664, hipotesis pertama (H1) diterima, sesuai dengan hasil uji hipotesis pertama. Kepatuhan pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Cimahi.

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak karena, ketika seseorang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka, mereka lebih cenderung mematuhi hak dan kewajiban pajak mereka. Pajak lebih mungkin dibayar secara penuh ketika individu menyadari manfaat mutual yang mereka berikan kepada masyarakat dan diri mereka sendiri.

"Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah Ibu Kota Jakarta" (Cendana dan Perdana, 2021) sejalan dengan temuan studi ini. Kepatuhan pembayaran PKB dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahaman wajib pajak, menurut kesimpulan studi tersebut. Studi seperti "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor" (Nurhayati, 2023) mendukung perspektif ini. Para peneliti menemukan bahwa mengetahui kondisi pajak pribadi seseorang memiliki korelasi positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian pula, kami menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang positif dan secara statistik signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Alamsyah et al, 2024; Graha et al, 2024; Sarpong et al, 2024; Jaeng & Yadnyana, 2024).

## Dampak Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis kedua mendukung hipotesis kedua (H2) karena nilai t sebesar 2.333 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.664 dan nilai sig. untuk pengaruh denda pajak yang diwajibkan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah  $0.022 < 0.05$ . Oleh karena itu, kesadaran akan denda pajak memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Cimahi.

Denda pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak negara. Program pendidikan dan sosialisasi yang ditujukan kepada wajib pajak harus disertai dengan tindakan penegakan hukum yang ketat. Seberapa efektif denda pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis denda, seberapa berat denda tersebut, dan seberapa sering denda tersebut diterapkan. Studi ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang

menunjukkan bahwa wajib pajak di Kabupaten Sumbawa lebih cenderung membayar pajak kendaraan bermotor setelah diberi peringatan tentang konsekuensi tidak melakukannya. Amri dan Syahfitri (2021) turut berkontribusi dalam penelitian ini.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mendorong pengemudi untuk membayar bagian mereka. Bukti tambahan untuk hal ini dapat ditemukan dalam studi tahun 2023 oleh Nurhayati berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Menurut hasil studi ini, sanksi pajak membantu memastikan bahwa semua orang membayar bagian yang adil untuk kendaraan mereka. Kami menemukan bahwa sanksi pajak dapat memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Manap et al, 2024; Awaloedin et al, 2024; Hanifah et al, 2024).

#### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis mengarah pada analisis regresi linier, yang menghasilkan persamaan  $Y = 10.080 + 0.527X_1 + 0.204X_2$ . Berdasarkan fakta bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) dalam persamaan regresi ini adalah 10.080, peneliti menyimpulkan bahwa nilai rata-rata kepatuhan pajak wajib (Y) adalah 10.080 jika nilai variabel pengetahuan pajak wajib (X1) dan sanksi pajak wajib (X2) keduanya 0. Koefisien regresi menunjukkan bahwa nilai kepatuhan pajak wajib (Y) akan meningkat sebesar 0,527 unit, atau 52,7%, untuk setiap kenaikan 1 unit dalam pengetahuan pajak wajib (X1). Menurut koefisien regresi, nilai variabel kepatuhan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,204 unit, atau 20,4%, jika sanksi pajak (X2) dinaikkan sebesar 1 unit.

Selain itu, dengan ambang batas signifikansi  $0.000 < 0.05$ , efek ketidaktahuan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) tidak dapat diabaikan. X1 dan X2 masing-masing mewakili ketidaktahuan wajib pajak dan sanksi pajak, dan nilai F adalah  $32.179 > 3.09$ , sehingga H3 diterima. Dalam penelitian ini, nilai R-squared ditentukan sebesar 0,399. X1 mewakili pengetahuan wajib pajak, dan X2 mewakili sanksi pajak; bersama-sama, keduanya menjelaskan 39,9% variasi dalam Y, yaitu kepatuhan wajib pajak. Nilai R-squared sebesar 0,399 menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan sanksi tidak menjelaskan 60,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Malendes et al. (2024), yang menemukan bahwa memberikan wajib pajak informasi pajak dan sanksi atas ketidakpatuhan secara bersamaan sangat meningkatkan kepatuhan. Informasi pajak dan sanksi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak, menurut Santoso et al. (2024), Antameng dan Sondakh (2024), dan Suriyadi dan Hani (2024). Ekonomi suatu negara dapat

berkembang dan pada akhirnya menghilangkan kemiskinan jika warganya membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka (Efendi dkk., 2019; Irdiana dkk., 2024; Hutabarat dkk., 2024). Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sangat dibantu oleh program pemerintah yang mendistribusikan pendapatan pajak kepada warga negara. Salah satu program tersebut adalah program pengembangan kewirausahaan. (Efendi et al, 2024; Supriyanto et al, 2024).

## SIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan studi: 1. Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi: Dengan nilai uji statistik 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05, kita menemukan bahwa  $Sig = 5,698 > t_{tabel} = 1,664$ . 2). Dalam uji t, variabel denda pajak (X2) ditemukan memiliki nilai signifikan (Sig) sebesar  $t_{hitung} 2.333 > t_{tabel} 1.664$ . Pada tingkat signifikansi 0.05, uji statistik menghasilkan nilai 0.022. Denda pajak di Kota Cimahi memang mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewajiban mereka. 3). Pada tingkat signifikansi 0,05, uji statistik menghasilkan nilai 0,000, dan nilai F yang diestimasi adalah 32,179, yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,94. Sesuai dengan ini, pengetahuan pajak (X1) dan konsekuensi pajak (X2) mempengaruhi kepatuhan (Y) secara bersamaan. Temuan ini tetap dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut, meskipun terdapat keterbatasan dalam studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D. A., Kusumawardani, A., & Daur, F. C. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas). *eCo-Buss*, 6(3), 1328-1340.
- Allingham, M., & Sandmo, A. (2012): Sebuah teori kepatuhan pajak. *Journal of Public Economics*, 96(5- 6), 319- 338.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing*, 2(02), 108-118.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344-358.

- Awaloedin, D. T., Pranoto, A., Cik, A., Putra, S. S., Pradini, G., & Karyatun, S. (2024). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pancoran. *International Journal Of Economics, Management, Business, And Social Science (IJEMBIS)*, 4(1).
- Becker, G. S. (1968). Kejahatan dan hukuman: Sebuah pendekatan ekonomi. *Jurnal ekonomi politik*, 76(2), 169- 217.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22-33.
- Efendi, R., Indartono, S., & Sukidjo, S. (2019). Hubungan Tingkat Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi. Kesehatan, dan Pendidikan. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius*, 6(2), 323-330.
- efendi, R., Mulyadi, H., Disman, D., Purnamasari, I., & Tantri, P. A. (2024). Peran Gender dalam Menumbuhkan Minat Berwirausaha di Indonesia. *JWEE*, (1-2), 141-156.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38-57.
- Hanifah, F., Febriani, D. E., Prastiya, R., Asnab, F. U. L., Firdaus, A. L., & Amrulloh, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Bisnis Ekonomi*, 1(2), 110-123.
- Hasriyanti. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hutabarat, Y. R., Tangkau, J. E., & Tala, O. Y. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan kemampuan menyusun laporan keuangan terhadap kinerja keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Matani II Kota Tomohon. *The Contrarian: Riset Keuangan, Akuntansi, dan Bisnis*, 4(1), 1-8.
- Irdiana, S., Lukiana, N., & Kasim, K. T. (2024). Implikasi Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Faktor Sosial terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Aset: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 8(2), 111-117.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: Studi Kasus pada Kantor

SAMSAT Kabupaten Gowa. PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 27-37.

Jaeng, T. Y., & Yadnyana, I. K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka, NTT):(Studi Kasus Di Kabupaten Sikka). Pemilik: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(1), 509-521.

Kemenkeu (2022) APBN Tahun 2022 diakses dari Kemenkeu.go.id dan <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/data-publikasi/berita-terbaru/2899-gambaran-umum-apbn-tahun-2022.html>

Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3).

Manap, A., Sasmiyati, R. Y., & Edy, N. (2024). Analisis Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Atas Kelalaian Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 10(2), 1449-1454.

Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 93-100.

Nurhayati. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. unismabekasi, <http://repository.unismabekasi.ac.id/3725/>.

Pajakku (2022) Data Pembayaran Pajak diakses dari Pajakku.com dan <https://artikel.pajakku.com/pembayaran-dan-pelaporan-pajak-mekanisme-pembuatan-dan-pembayaran-kode-billing-di-pajakku/>

RAHARJO, D. E. (2020). Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai di PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya.

Rissy, Y. Y. (2022). Pendekatan negara Hukum Krisis Ekonomi: Upaya Mendamaikan Pertentangan Antara Pembatasan Dan Pelonggaran Hukum Dan Diskresi Bagi Presiden (Eksekutif). Ejournal.Uksw.Edu/, <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/7087/2307>.

Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Terapan Bisnis, Perpajakan dan

Ekonomi, 4(1), 93-106.

- Sarpong, S. A., Yeboah, M. I. C. H. H. A. E. L., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Peran mediasi kesadaran wajib pajak. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 21, 1217-1227.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, S., Budiman, B., Sanusi, M. I., Saputra, D., Utari, N. K. M. T., Nur, D., ... & Siokalang, M. A. (2024). *Dinamika Kewirausahaan Menggali Potensi Dunia Usaha*.
- Suriyadi, S., & Hani, S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Binjai. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Internasional*, 2(01), 84-92
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94-102.
- Zulma, G. W. (2020). 1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. [ekonomis.unbari.ac.id](https://ekonomis.unbari.ac.id/), <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170/>